

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLONING KARENA INFERTILISASI ISTRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kloning Pada Manusia

1. Pandangan Ulama

Kloning pada manusia termasuk isu besar, namun respon dari ulama Indonesia melalui *ijtihad jamā'i* maupun individual belum cukup representatif. Fatwa terhadap kloning, antara lain, datang dari pembahasan Bahtsul Masail yang diberikan sangat singkat dan belum tuntas, sehingga diperlukan fatwa lanjutan. Fatwa yang cukup memadai datang dari MUI (2000). Belumnya lembaga fatwa yang lain menetapkan hukum terhadap masalah kloning, diduga karena hal tersebut belum terjadi dan kemungkinan terjadinya masih sangat jauh sehingga dianggap tidak mendesak, atau karena 'illat hukum kloning manusia sangat jelas sehingga tidak perlu ditetapkan hukumnya secara khusus, dapat dikiyaskan kepada hukum inseminasi buatan atau bayi tabung. Mayoritas ulama' mengharamkan kloning manusia, begitu juga dengan MUI lewat fatwa nya.

Para ulama mengkaji kloning dalam pandangan hukum Islam bermula dari ayat berikut:

...

...

"... Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki ..."(QS. 22/al-Hajj: 5).

Abul Fadl Mohsin Ebrahim berpendapat dengan mengutip ayat di atas, bahwa ayat tersebut menampakkan paradigma al-Qur'an tentang penciptan manusia mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada kloning. Dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakan-Nya dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas.¹

Selanjutnya, Abul Fadl Mohsin Ebrahim mengutip ayat lain yang berkaitan dengan munculnya prestasi ilmiah atas kloning manusia, apakah akan merusak keimanan kepada Allah SWT sebagai Pencipta. Abul Fadl menyatakan "tidak", berdasarkan pada pernyataan al-Qur'an bahwa Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As. tanpa ayah dan ibu, dan Nabi 'Isa As. tanpa ayah, sebagai berikut:

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah

¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Kloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, h. 109.

berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia" (QS. 3/Ali 'Imran: 59).

Artinya: *"(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya al-Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun". Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia" (QS. 3/Ali 'Imran: 45-47).*

Di antara para ulama kontemporer yang mengharamkan hal itu adalah Quraish Shihab, KH Ali Yafi, Abdel Mufti Bayoumi, Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardawi, HM Amin Abdullah dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain.²

² Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, h. 177-179

2. Alasan Pengharamkan Kloning

Alasan Para ulama yang mengharamkan kloning manusia memiliki beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka, di antaranya:

- a. Anak (keturunan) harus berasal dari perkawinan yang sah (*al-zawaj al-syar'i*) antara suami-istri. Seluruh keadaan yang dintervensi oleh pihak ketiga terhadap hubungan suami-istri (*al-'alāqah al-zaujiyyah*)-baik itu melalui rahim, sel telur, sperma atau sel tubuh lain yang digunakan dalam proses kloning diharamkan (tidak dibenarkan oleh syari'at). Untuk itu memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan *'aṣābah*, dan lain-lain. Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.³

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan Iblis terkutuk, yang mengatakan:

³ *Ibid*, h. 18

....

"...dan akan aku (Iblis) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya." (QS. An Nisā' : 119)⁴

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (*khalqullah*) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

- b. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab.⁵ Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram." (HR Muslim)⁶

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang

⁴ Agama, *Al Qur'an....*, h. 127

⁵ Ibid., h. 17

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jus 1, h. 46

mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula, yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab.

- c. Setiap anak manusia yang lahir memiliki satu hubungan kejadian dan keturunan dengan bapaknya-ia berasal dari sperma bapaknya-. Dan memiliki dua hubungan dengan ibunya, yaitu; *pertama*, hubungan kejadian dan keturunan, dan *kedua*, hubungan asalnya, yaitu dari sel telur (ovum) ibunya. Abu Bakar Abdullah Abu Zaid mengatakan bahwa air mani (sperma) yang dihargai – dianggap mulia- ialah yang berasal dari kedua pasangan-suami istri. Ia (air sperma) merupakan pemberian Allah Swt kepada hamba-Nya (Qs. An-Nahl (16) :78) dan (Qs. Az-Zumar (39) :6).
- d. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan⁷. Allah SWT berfirman :

⁷ Zallum, *Beberapa Problem...*, h. 17

"....dan Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan." (QS. An Najm : 45-46)⁸

Allah SWT berfirman :

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya." (QS. Al Qiyāmah : 37-38)⁹

Pendapat diatas juga didukung oleh KH Ali Yafi, beliau mengatakan manusia tidak dapat disamakan dengan hewan dan tumbuhan untuk di kloning. Jika tetap disamakan dengan hewan dan tumbuhan, derajat manusia akan turun. Oleh karena itu kloning manusia haram.¹⁰

- e. Dari sudut agama dapat dikaitkan dengan masalah nasab yang menyangkut masalah hak waris dan pernikahan (muhrim atau bukan), bila diingat anak hasil kloning hanya mempunyai DNA dari donor *nukleus* saja, sehingga walaupun *nukleus* berasal dari suami (ayah si anak), maka DNA yang ada dalam tubuh anak tidak membawa DNA ibunya. Dia seperti bukan anak ibunya (tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan) dan persis bapaknya (haram menikah dengan saudara sepupunya,

⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 766

⁹ *Ibid.*, h. 855

¹⁰ Masduki, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, h. 93

terlebih saudara sepupunya hasil kloning juga). Selain itu, menyangkut masalah kejiwaan, bila melihat bahwa beberapa kelakuan abnormal seperti kriminalitas, alkoholik dan homoseks disebabkan kelainan *kromosan*. Demikian pula masalah kejiwaan bagi anak-anak yang diasuh oleh *single parent*, barangkali akan lebih kompleks masalahnya bagi donor *nukleus* bukan dari suami dan yang mengandung bukan ibunya.¹¹

- f. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyia-nyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Dalam hal yang lebih ekstrem anak hasil bukan dari pasangan suami istri, disebut anak zina. Jadi status anak hasil kloning juga demikian.¹² Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

¹¹ Kuswandi, "Bioteknologi Kloning, Kloning Manusia dan Agama, dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, h. 20

¹² Ali Hasan, *Masil Fiqiyah Al Hadisah*, h. 83

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (QS. Al Hujurat : 13)¹³

Hal ini juga bertentangan dengan firman-Nya :

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (QS. Al Ahzab : 5)¹⁴

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.

3. Alasan Pembolehan Kloning

Di samping kalangan yang kontra dan moderat, ada juga sebagian kalangan yang mendukung kehadiran kloning. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Husein Faḍlullah, pimpinan spiritual Islam di Lebanon. Ia mengatakan bahwa kloning terhadap manusia hukumnya halal. Ini tidak berarti manusia ikut campur terhadap ciptaan Tuhan. Selain itu kloning tidak serta merta mengaitkan kedudukan Tuhan. Ilmuwan tetaplah manusia dan ciptaan Tuhan.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 475

¹⁴ *Ibid ...*, h. 59

Syekh Muhammad Husein Faḍullah tidak sendiri, beberapa tokoh Islam masih menganggap bahwasannya kloning manusia sebagai persoalan *khilāfiyyah*. Terjadinya perbedaan pendapat merupakan sebuah bukti sifat kemajemukan umat Islam dalam mengatasi sebuah permasalahan.

Sedangkan alasan ulama yang membolehkan melakukan kloning sebagai berikut:

- a. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama.
- b. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu (dalam hadits dinyatakan bahkan sampai ke negri Cina sekalipun).
- c. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui (lihat QS. 96/al-'Alaq).
- d. Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah (lihat ayat Kursi pada QS. 2/al-Baqarah: 255).

Kita menyadari bahwa penemuan teknologi bayi tabung, rekayasa genetika, dan kemudian kloning adalah juga bagian dari takdir (kehendak) Ilahi, dan dikuasai manusia dengan seizin-Nya. Penolakan terhadap kemajuan teknologi itu justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan

dalam Islam¹⁵ Dari paparan di atas, penulis akan mengkaji serta mengalisis permasalahan kloning karena infertilisasi isteri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kloning Karena Infertilisasi Istri

Nasab adalah suatu pembahasan yang berkenaan asal usul anak. Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Karena itu, kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah anak yang dimaksud tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara republik Indonesia dalam hal dimaksud, tampak keberlakuan berbagai sistem hukum dalam masyarakat muslim seperti yang disinggung pada awal tulisan ini, sehingga perilaku masyarakat mencerminkan ketiga sistem hukum dimaksud.

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan agama yang bersifat *ḍarūrī* ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Oleh karena itulah maka kloning itu kita uji dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan agama. Bila sesuai, maka tidak ada alasan kloning itu kita restui, tetapi bila

¹⁵ Kartono Muhammad, "Aplikasi Medis dan Masa Depan Kemanusiaan, Dilema Kloning dan Teknologi Biomedik Lainnya", dalam Jurnal Tarjih, *op. cit.*, hal. 30.

¹⁶ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz I, h. 15.

bertentangan dengan tujuan-tujuan syara' tentulah kita cegah agar tidak menimbulkan bencana.

Untuk menentukan apakah syari'at membenarkan pengambilan manfaat dari kloning manusia, kita harus mengevaluasi manfaat *vis a vis muḍarat* dari praktek ini. Dengan metode melalui *maqāṣid as-syari'ah* (tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam)¹⁷,

Pengertian Ijtihad hampir sama dengan *istinbat al-aḥkām*, yaitu penggalian hukum dilakukan dengan men-*taṭbiq*-kan secara dinamis *naṣ-naṣ* Fuqaha sesuai dengan masalah yang dibahas pada umumnya merupakan suatu kejadian (Waqi'ah) yang dialami oleh anggota masyarakat.

Ijtihad langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadis) disebut ijtihad Mutlak. Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang mampu memahami ibarat (uraian) kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologi yang baku disebut *Ijtihad bi al-Maḏhab*. Bila terjadi *khilaf* maka diambil yang paling kuat sesuai dengan penarjihan ahli *tarjih* yang ditentukan pilihan sesuai dengan situasi dan kebutuhan *ḥājiyyah* (kebutuhan), *Taḥṣīniyyah* (kebagusan), maupun *Darūriyyah* (darurat).¹⁸

Berkenaan dengan adanya perubahan social dan penemuan medis sepertihanaya masalah klonig manusia, maka jthihad dapat ilkkukan dengan dua cara, yaitu: *ijtihād inqā'i* atau *ijtihād tarjihī*, yaitu ijtihad yang dilakukan

¹⁷ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 235

¹⁸ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, (Jogjakarta : LKIS, 2004), 24-27

seorang atau sekelompok untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fiqih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dan dalilnya lebih relevan dengan kondisi kita yang sekarang. Mujtahid dalam tipe ini hampir sama dengan ahli tarjih.¹⁹ Pendapat ahli fiqih dikatakan *raj'i* apabila pendapat itu didasari dalil yang kuat, cocok dengan zaman sekarang, dan sesuai dengan tujuan syari'at hukum Syari'at (*Maqāsid as-Syari'ah*).²⁰

Untuk itu dengan menggunakan landasan *Maqāsid as-Syari'ah* dan konsep *al-Muḥāfazah ala an-Nasl* (Memelihara Keturunan) dengan tujuan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan Invertilisai untuk dapat melakukan kloning. Penulis berpendapat bahwa kloning reproduktif diperbolehkan dengan beberapa alasan dibawah ini; Anak (keturunan) yang di hasilkan melalui kloning harus berasal dari perkawinan yang sah (*al-zawaj al-syar'i*) antara suami-istri. Untuk itu yang alasan pengharaman kloning bagi pasangan suami istri yang sah tidaklah tepat untuk dijadikan sebuah alasan larangan kloning. Selain itu kloning manusia yang diperbolehkan harus menggunakan sel somatik suami. Seperti halnya bayi tabung, kloning merupakan rekayasa reproduksi aseksual untuk mendapatkan

¹⁹ Bandingkan dengan Fathurrohman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhamaddiyah*, (Jakarta : Logos Publissing House), cet. I, h. 27

²⁰ Fathurrohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu), 1997, cet. I, h. 168

keturunan, bedanya kloning tidak menggunakan sperma melainkan sel somatik. Di dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim sel sperma suami ditemukan dengan sel telur (bayi tabung) begitu juga sel somatik ditransfer ke dalam *enucleated oocyte* (kloning reproduktif). Hasilnya berupa embrio diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim sang isteri. Sebenarnya, sebelum mengalami pembelahan, sel *primordial* pria (bakal *spermatozoa*) mempunyai 23 pasang kromosom (2n) sama dengan sel somatik yang ditransfer ke *enucleated oocyte*.

Sel somatik dari suami ditransfer ke dalam sel telur yang diambil dari isterinya. Hal ini tidak menyalahi Q.S Al Insan 76: 2, yang menyatakan bahwasanya manusia terbentuk dari setetes air yang bercampur (*nuṭfah amsyā*). *Nuṭfah* dari suami berupa sel somatik, sedangkan dari istri berupa *enucleated oocyte*. Pencampuran dilakukan dalam sebuah cawan, setelah embrio yang berbentuk *blastosit* berumur sekitar 6 hari diimplankan ke rahim istri sampai pada proses melahirkan.

Kloning reproduktif dapat disamakan dengan bayi tabung. Jika batas-batas diperkenalkannya bayi tabung, seperti asal pemilik ovum, sperma, dan rahim terpenuhi, tanpa melibatkan pihak ketiga (donor atau sewa rahim), dan dilaksanakan ketika suami-isteri tersebut masih terikat pernikahan maka hukum kloning reproduktif sama dengannya. Oleh karena itu alasan hilangnya nasab dan tercegahnya pelaksanaan hukum-hukum syara' tidak bisa dibuat alasan untuk

mengharamkan kloning reproduktif untuk seorang istri yang mengalami gangguan infertilisasi. Karena nasab anak hasil kloning tetap dinisbatkan pada orangtuanya.

Jadi untuk mendapatkan anak melalui proses kloning tidak akan mempengaruhi hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan *'aṣābah*, dan lain-lain

Dalam kutipan ayat-ayat di atas bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Allah. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Dia juga telah menetapkan pengecualian-kecualian bagi sistem umum tersebut, seperti pada kasus penciptaan Adam As. dan 'Isa As. Jika kloning manusia benar-benar menjadi kenyataan, maka itu adalah atas kehendak Allah SWT. Semua itu, jika manipulasi bioteknologi ini berhasil dilakukan, maka hal itu sama sekali tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah SWT sebagai Pencipta, karena bahan-bahan utama yang digunakan, yakni sel somatik dan sel telur yang belum dibuahi adalah benda ciptaan Allah SWT.²¹

Ahmad Mustajir, seorang pakar genetika yang sangat terkenal menyebutkan bahwa setelah dipisahkan ovum dan inti selnya maka tersisa *sitoplasma* yang sebelumnya disekeliling inti sel. Yang berfungsi untuk

²¹ Fadl Mohsin..., *Organ Tran...*, h. 115

menurunkan sifat keturunan yang hanya dimiliki seorang ibu. Jadi tetap saja ibu memiliki pengaruh.²²

Artinya: *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik "(Q.S. al-Mukminūn ayat 13-14).*²³

Dalam proses penciptaan manusia awal (Adam), Tuhan menggunakan kata ganti *mufrad* (*wanafakhtu*) ketika meniupkan roh kepada Adam (QS al-Hijr ayat 29). Akan tetapi, proses reproduksi manusia, Tuhan menggunakan kata ganti jamak (*khalaqna*). Ini mengisyaratkan kemungkinan adanya campur tangan manusia atau unsur-unsur lain di dalam proses perwujudan manusia. Proses kloning reproduktif adalah bentuk usaha manusia untuk menghasilkan keturunan. Keterangan ini juga membuka peluang bisa berlangsungnya proses kloning, karena untuk meniupkan ruh dan menjadikannya makhluk ataupun tidak, tergantung Allah. Yang jelas, bagaimanapun canggihnya teknologi, dan kita tidak bisa menghentikannya termasuk kloning ini. Dan, apapun yang berkembang dan yang ditemukan oleh manusia dengan teknologi canggih itu

²² <http://zahrulaneukaceh.multiply.com/journal/item/46/kloning>.

²³ Depag RI, *al-Qur'an...*, h. 476

tidak akan menyalahi sunatullah. Karena Allah telah cukup menyediakan media beserta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk itu baik dalam naqli maupun dalam aqli.

Larangan kloning ketika dihadapkan dalam permasalahan untuk seorang istri yang mengalami gangguan infertilisasi penulis lebih sependapat bahwasannya kloning manusia sebagai persoalan *khilāfiyyah*. Namun dengan analisa yang dilakukan diatas penulis cenderung pada kebolehan melakukan kloning asalkan dilakukan oleh seorang pasangan suami istri. Karena sesuai dengan tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Dan cloning merupakan cara yang dapat di gunakan bagi pasangan yang mengalami infertilisasi. Kloning manusia memang mengandung beberapa resiko kematian dan gangguan pasca kelahiran. Tetapi karena *hājat* yang berupa keturunan (*hifẓ an-nasab*), maka kloning tersebut diperbolehkan.